



PUTUSAN
Nomor 769/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Christoper Pratama Pinem als Toper;**
2. Tempat lahir : BINJAI;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/31 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Pintu Air IV Gg Pantai No 36 Kel Kwala Bekala
Kec Medan Johor;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Christoper Pratama Pinem als Toper ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 769/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 769/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.B/2021/PN Lbp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTOPER PRATAMA PINEM Als TOPER** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) Ke -1 dan ke-2 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHRISTOPER PRATAMA PINEM Als TOPER**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak Handphone warna biru merk Vivo Y 12;Dikembalikan kepada saksi Sartika Purba;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4618 AFZ;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/Klemensi Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **CHRISTOPER PRATAMA PINEM Als TOPER** bersama-sama dengan Aidil Bako (DPO) pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan Pintu Air IV Kel Kwala Bekala Kec Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi – saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu maka Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Aidil Bako (DPO) mendatangi terdakwa ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Aidil Bako pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK 4618 AFZ milik terdakwa dimana saat itu Aidil Bako yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa yang dibonceng, dan saat melintas di depan gang tenang Jalan Pintu Air IV Kel Kwala Bekala, terdakwa dan Aidil Bako melihat dua orang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 5645 AH dan melewati sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan terdakwa bersama Aidil melihat bahwa wanita yang dibonceng yaitu saksi Yunita Br Sipayung sedang memegang 1 (satu) unit Hand Phone Vivo Y 12 warna biru milik saksi Sartika Purba di tangan kanann saksi Yunita Br Sipayung, kemudian Aidil Bako berkata kepada terdakwa “berani kau putusan handphone cewek itu per?” dan terdakwa menjawab “janganlah kalau di kampung ini” namun oleh Aidil Bako kemudian menjawab “ambil ajalah, jalanan lagi sunyi nggak ada orang”, kemudian Aidil Bako memepet sepeda motor yang dikendarai dua perempuan tersebut dari sebelah kanan dan oleh terdakwa selanjutnya langsung menarik handphone yang dipegang oleh saksi Yunita Br Sipayung dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan Aidil Bako langsung tancap gas melarikan diri. Bahwa selanjutnya terdakwa dan Aidil Bako menjumpai Lamhot Sihombing dan oleh Lamhot Sihombing kemudian menunjukkan kepada terdakwa dan Aidil Bako seorang wanita (DPO) yang kemudian membeli handphone Y 12 warna biru yang merupakan hasil curian tersebut seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Lamhot Sihombing

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat bagian sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa dan Aidil Bako gunakan untuk bermain judi ikan.

- Bahwa perbuatan terdakwa, saksi Sartika Purba mengalami kerugian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sartika Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone warna biru merk Vivo Y 12 milik saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Christoper Pratama Pinem Als Toper dan Aidil Bako (DPO);
- Bahwa pada saat kejadian handphone tersebut dipegang oleh teman saksi yang bernama Yunita Br Sipayung ditangan kanannya. Dimana pada saat itu Yunita Br Sipayung sedang mengendarai sepeda motor saksi yang berjenis Honda Revo warna hitam BK 5646 AH. Dan yang mengendarai sepeda motor dan Yunita Br Sipayung dibonceng sambil Yunita Br Sipayung memegang handphone saksi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekira pukul 19.15 wib, saksi bersama Yunita Br Sipayung berangkat dari rumah kos kami di Jalan IDI Raya Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor berjenis Honda Revo warna hitam BK 5645 AH;
- Bahwa sebelum berangkat saksi memberikan handphone saksi yang berjenis 1 (satu) unit handphone warna biru merek Vivo Y 12 di pegang Yunita Br Sipayung”;
- Bahwa kemudian Yunita Br Sipayung mengambil handphone saksi dari tangan saksi dan kemudian dipegang ditangan kanannya. Kemudian kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan mengendarai sepeda motor saksi saksi yang mengendarai sepeda motor dan Yunita Br Sipayung saksi bonceng sambil Yunita Br Sipayung memegang handphone saksi;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, saat kami melintas di Jalan Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda beat warna hitam BKnya saksi tidak tau dan memepet sepeda motor kami dari sebelah kanan dan laki-laki yang dibonceng langsung menarik handphone saksi yang dipegang Yunita Br Sipayung dengan menggunakan tangan kiri;

- Bahwa Setelah kedua laki-laki tersebut berhasil menarik handphone saksi dari tangan Yunita Br Sipayung, kemudian kedua laki-laki tersebut langsung tancap gas dan lari. Kemudian saksi juga berusaha mengejar kedua laki-laki tersebut sambil kami berteriak "maling...maling...." Dan warga yang mendengar terikan kami berusaha mengejar kedua laki-laki tersebut namun kedua laki-laki tersebut lari terus dan masuk kedalam gang sehingga kedua laki-laki tersebut tidak bisa kami kejar;

- Bahwa kemudian kami bertanya kepada warga yang berada di gang yang dimasuki kedua laki-laki tersebut, warga tersebut bilang "ini ada kereta beat, tadi masuk ke gang ini dengan kencang yang bawa namanya Adil Bako dan Christoper Pinem". Kemudian kami melihat sepeda motor yang diamankan warga tersebut 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BK 4618 AFZ;

- Bahwa kemudian kami dan warga menunggu pelaku tersebut di sepeda motor tersebut namun kedua laki-laki tidak datang-datang. Karena saksi merasa keberatan dan dirugikan atas terjadinya peristiwa tersebut sehingga saksi melaporkannya kepihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yunita Sipayung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone warna biru merk Vivo Y 12 milik saksi Sartika Purba;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Pintu Air IV Kel Kwala Bekala Kec Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Christoper Pratama Pinem Als Toper dan Aidil Bako (DPO);
- Bahwa pada saat kejadian handphone tersebut saksi pegang di tangan kanan saksi. Dimana pada saat itu saksi dan saksi Sartika Purba sedang mengendarai sepeda motor saksi Sartika Purba honda Revo warna hitam BK 5645 AH. Dimana pada saat itu korban yang mengendarai sepeda motor dan saksi dibonceng sambil memegang handphone milik korban;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekira pukul 19.15 wib, saksi bersama teman saksi yang bernama Sartika Purba (korban) berangkat dari rumah kos kami di Jalan IDI Raya Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 5645 AH;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, sekira pukul 19.15 wib, saksi bersama Yunita Br Sipayung berangkat dari rumah kos kami di Jalan IDI Raya Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor berjenis Honda Revo warna hitam BK 5645 AH;
- Bahwa sebelum berangkat saksi memberikan handphone saksi yang berjenis 1 (satu) unit handphone warna biru merek Vivo Y 12 di pegang Yunita Br Sipayung”;
- Bahwa kemudian Yunita Br Sipayung mengambil handphone saksi dari tangan saksi dan kemudian dipegang ditangan kanannya. Kemudian kami pergi dengan mengendarai sepeda motor saksi saksi yang mengendarai sepeda motor dan Yunita Br Sipayung saksi bonceng sambil Yunita Br Sipayung memegang handphone saksi;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, saat kami melintas di Jalan Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak kenal dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda beat warna hitam BKnya saksi tidak tau dan memepet sepeda motor kami dari sebelah kanan dan laki-laki yang dibonceng langsung menarik handphone saksi yang dipegang Yunita Br Sipayung dengan menggunakan tangan kiri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kedua laki-laki tersebut berhasil menarik handphone saksi dari tangan Yunita Br Sipayung, kemudian kedua laki-laki tersebut langsung tancap gas dan lari. Kemudian saksi juga berusaha mengejar kedua laki-laki tersebut sambil kami berteriak “maling...maling....” Dan warga yang mendengar terikan kami berusaha mengejar kedua laki-laki tersebut namun kedua laki-laki tersebut lari terus dan masuk kedalam gang sehingga kedua laki-laki tersebut tidak bisa kami kejar;
- Bahwa kemudian kami bertanya kepada warga yang berada di gang yang dimasuki kedua laki-laki tersebut, warga tersebut bilang “ini ada kereta beat, tadi masuk ke gang ini dengan kencang yang bawa namanya Adil Bako dan Christoper Pinem”. Kemudian kami melihat sepeda motor yang diamankan warga tersebut 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BK 4618 AFZ;
- Bahwa kemudian kami dan warga menunggu pelaku tersebut di sepeda motor tersebut namun kedua laki-laki tidak datang-datang. Karena saksi merasa keberatan dan dirugikan atas terjadinya peristiwa tersebut sehingga saksi melaporkannya kepihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sartika Purba mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Aidil Bako (DPO) yang dengan tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit handphone warna biru merk Vivo Y 12 pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 19.30 WIB, di Jalan Pintu Air IV Kel Kwala Bekala Kec Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dari tangan korban dimana pada saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor bebek warna hitam tetapi terdakwa tidak mengetahui jenis sepeda yang dikendarai korban tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Aidil Bako (DPO) mendatangi terdakwa ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Aidil Bako pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK 4618 AFZ milik terdakwa dimana saat itu Aidil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bako yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa yang dibonceng;

- Bahwa dan saat melintas di depan gang tenang Jalan Pintu Air IV Kel Kwala Bekala, terdakwa dan Aidil Bako melihat dua orang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 5645 AH dan melewati sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan terdakwa bersama Aidil melihat bahwa wanita yang dibonceng yaitu saksi Yunita Br Sipayung sedang memegang 1 (satu) unit Hand Phone Vivo Y 12 warna biru milik saksi Sartika Purba di tangan kanann saksi Yunita Br Sipayung;
- Bahwa kemudian Aidil Bako berkata kepada terdakwa “berani kau putuskan handphone cewek itu per?” dan terdakwa menjawab “janganlah kalau di kampung ini” namun oleh Aidil Bako kemudian menjawab “ambil ajalah, jalanan lagi sunyi nggak ada orang”, kemudian Aidil Bako memepet sepeda motor yang dikendarai dua perempuan tersebut dari sebelah kanan dan terdakwa selanjutnya langsung menarik handphone yang dipegang oleh korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan Aidil Bako langsung tancap gas melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan Aidil Bako menjumpai Lamhot Sihombing dan oleh Lamhot Sihombing kemudian menunjukkan kepada terdakwa dan Aidil Bako seorang wanita (DPO) yang kemudian membeli handphone Y 12 warna biru yang merupakan hasil curian tersebut seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan handphone tersebut Lamhot Sihombing mendapat bagian sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa dan Aidil Bako gunakan untuk bermain judi ikan;
- Bahwa terdakwa dan Aidil Bako tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone warna biru merk Vivo Y 12;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4618 AFZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB, di Jalan Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Aidil Bako (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone warna biru merk Vivo Y 12 milik saksi Sartika Purba;

- Bahwa sebelum saksi Sartika Purba dan saksi Yunita Sipayung pergi dengan mengendarai sepeda motor saksi Sartika Purba memberikan Hand Phonenya dipegang oleh Saksi Yunita Sipayung;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dari tangan kanan saksi Yunita Sipayung yang sedang dibonceng oleh saksi Sartika Purba mengendarai sepeda motor bebek warna hitam sepeda motor saksi Sartika Purba;
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa didatangi oleh Sdr. Aidil Bako (DPO) di rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Aidil Bako pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK 4618 AFZ milik Terdakwa dan yang mengendarai adalah Sdr. Aidil Bako terdakwa posisi dibelakang atau dibonceng;
- Bahwa saat melintas di depan gang tenang Jalan Pintu Air IV Kel Kwala Bekala, Terdakwa dan Aidil Bako melihat saksi Sartika Purba dan saksi Yunita Sipayung sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 5645 AH dan melewati / melambung sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi Sartika Purba melewati sepeda motor Terdakwa, Terdakwa bersama Aidil melihat bahwa saksi Yunita Sipayung sedang memegang 1 (satu) unit Hand Phone Vivo Y 12 warna biru milik saksi Sartika Purba di tangan kanan saksi Yunita Sipayung;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil Hanphone tersebut Sdr. Aidil Bako berkata kepada terdakwa "berani kau putusan handphone cewek itu per?" dan terdakwa menjawab "janganlah kalau di kampung ini" namun oleh Aidil Bako "ambil ajalah, jalanan lagi sunyi nggak ada orang";
- Bahwa kemudian Aidil Bako memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Sartika Purba dan saksi Yunita Sipayung dari sebelah kanan dan terdakwa langsung menarik handphone yang dipegang saksi Yunita Sipayung dengan menggunakan tangan kirinya, dan Sdr. Aidil Bako langsung tancap gas sepeda motor dan melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aidil Bako menjumpai Lamhot Sihombing, kemudian Lamhot Sihombing menunjukkan kepada Terdakwa dan Sdr. Aidil Bako seorang wanita (DPO) pembeli handphone Y 12 warna biru dan menjual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan handphone Sdr. Lamhot Sihombing mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang hasil penjualan dari Handphone tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan Sdr. Aidil Bako (DPO) untuk bermain judi ikan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Aidil Bako tidak ada izin untuk mengambil handphone saksi Sartika Purba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika tindakan itu dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Christoper Pratama Pinem als. Toper dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap



pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata, secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB, saat melintas di depan gang tenang di Jalan Pintu Air IV Kel Kwala Bekala Kec Medan Johor Kota Medan, Terdakwa bersama Sdr. Aidil Bako (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone warna biru merk Vivo Y 12 dari tangan kanan saksi Yunita Sipayung yang sebelumnya diberikan dipegang oleh saksi Sartika Purba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut pada saat saksi Sartika Purba dan Yunita Sipayung sedang mengendarai sepeda motor yang mana saksi Yunita Sipayung dibonceng oleh saksi Sartika Purba kemudian Terdakwa dan Sdr. Aidil Bako memepet dari sebelah kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK 4618 AFZ dan terdakwa dibonceng. Bahwa pada saat Sdr. Aidil Bako memepet sepeda motor saksi Sartika Purba, Terdakwa dengan tangan kirinya mengambil / merampas handphone yang sedang dipegang oleh saksi Yunita Sipayung



kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aidil Bako melarikan diri dengan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Aidil Bako (DPO) berhasil mengambil handphone saksi Sartika Purba dari tangan kanan saksi Yunita Sipayung, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aidil Bako menjumpai seseorang yang bernama Lamhot Sihombing mencari pembeli dan Handphone berhasil dijual kepada seorang perempuan (DPO) dengan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Lamhot Sihombing mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selebihnya Terdakwa dan Sdr. Aidil Bako telah gunakan untuk bermain judi ikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti diuraikan diatas, ternyata Terdakwa dan Sdr. Aidil Bako mengambil / merampas handphone dari tangan saksi Yunita Sipayung pada saat diatas kendaraan sepeda motor yang sedang berjalan tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi Yunita Sipayung ataupun saksi Sartika Purba, sehingga saksi Sartika Purba melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang memindahkan penguasaan barang orang lain inkasu saksi Sartika kedalam penguasaan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berkuasa atau yang berhak terlebih dahulu atas barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan kekerasan" dalam unsur ini adalah **mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah**, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah **membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya**, yang artinya **tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;**



Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan seperti diuraikan diatas, bahwa pada saat melintas di depan gang tenang di Jalan Pintu Air IV Kel Kwala Bekala Kec Medan Johor Kota Medan, Terdakwa dan Sdr. Aidil Bako (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK 4618 AFZ memepet sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 5645 AH yang dikendarai saksi Sartika Bangun bersama saksi Yunita Sipayung dari sebelah kanan, kemudian pada saat jarak atau kesempatan yang memungkinkan Terdakwa dengan tangan kirinya merampas sebuah handphone warna biru merk Vivo Y 12 dari tangan kanan saksi Yunita Sipayung yang sebelumnya diberikan saksi Sartika Purba dipegang saksi Yunita Bangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim memiliki persepsi bahwa Terdakwa mengambil barang sebuah hand phone dari tangan saksi Yunita Sipayung, telah menggunakan kekuatan jasmani atau tenaga yang tidak kecil, karena Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya berada diatas sepeda motor yang sedang berjalan tentu memerlukan konsentrasi dan keseimbangan sehingga diperlukan suatu Gerakan seponitanitas atau hentakan dalam hal ini tentunya memerlukan tenaga yang tidak kecil. Selanjutnya saksi Yunita Sipayung dan saksi Sartika Purba sebagai pihak korban juga posisi berada diatas sepeda motor yang sedang berjalan sehingga masing-masing tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan atau tenaga untuk melakukan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa dari kronologis kejadian dapat disimpulkan bahwa untuk mempermudah mengambil / merampas barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 tersebut, Terdakwa mendahului dengan memepet sepeda motor saksi Sartika Purba sehingga saksi Yunita Sipayung dan Sartika



Purba (korban) tidak dapat melakukan perlawanan dan Terdakwa bersama Sdr. Aidil Bako dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Jika tindakan itu dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*malam hari*” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*jalan umum*” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan diketahui bahwa Terdakwa Bersama Aidil Bako mengambil / merampas 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 dari tangan kanan saksi Yunita Sipayung dengan tempus atau waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib dan Locus / tempat kejadian di Jalan Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, bahwa pukul 19.30 Wib telah menjadi fakta notoir yaitu keadaan yang diketahui oleh umum atau orang banyak waktu tersebut adalah waktu malam hari yaitu matahari masih terbenam, demikian juga jalan Pintu Air IV Kwala Bekala adalah suatu akses yang dapat dilalui oleh orang banyak, masyarakat atau siapa saja dapat menggunakan jalan tersebut sehingga dapat disebut sebagai jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “jika perbuatan itu dilakukan pada malam, di jalan umum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, terbukti bahwa pada saat melintas didepan gang tenang Jalan Pintu Air IV Kel Kwala Bekala, Terdakwa dan Aidil Bako melihat saksi Sartika Purba dan saksi Yunita Sipayung mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 5645 AH serta melihat saksi Yunita Sipayung sedang memegang 1 (satu) unit Hand Phone Vivo Y 12 yang kemudian oleh Aidil Bako berkata kepada terdakwa “berani kau putuskan handphone cewek itu per?” dan terdakwa menjawab “janganlah kalau di kampung ini” namun oleh Aidil Bako “ambil ajalah, jalanan lagi sunyi nggak ada orang” selanjutnya Sdr. Aidil Bako memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Sartika Purba dan saksi Yunita Sipayung dari sebelah kanan dan terdakwa langsung menarik handphone yang sedang dipegang saksi Yunita Sipayung dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Aidil Bako menjumpai Lamhot Sihombing, dan Lamhot Sihombing menunjukkan kepada Terdakwa dan Sdr. Aidil Bako seorang wanita (DPO) pembeli handphone Y 12 warna biru dan menjual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana Sdr. Lamhot Sihombing mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya digunakan oleh terdakwa dan Sdr. Aidil Bako (DPO) untuk bermain judi ikan;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, bahwa Terdakwa merampas / mengambil 1 (satu) buah Handphone tersebut ada kerja sama antara Terdakwa dengan Sdr. Aidil Bako dengan didasari saling pengertian, hal ini terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa mengambil Handphone dari saksi Yunita Sipayung yaitu tepat pada saat Sdr. Aidil Bako memepet sepeda motor saksi Sartika Purba, dalam hal ini Sdr. Aidil memberikan kesempatan, kemudahan agar terdakwa dapat melakukan perbuatannya dengan mudah mengambil handphone yang disepakati sebagai tujuan bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone warna biru merk Vivo Y 12, karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada saksi Sartika Purba, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4618 AFZ, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sartika Purba (korban);
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 769/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun keluarga terdakwa serta saksi Yunita Br Sipayung yang terdampak akibat perbuatan terdakwa, maupun masyarakat pada umumnya. Tetapi yang utama dan terutama dalam tujuan menjatuhkan pidana adalah untuk memberikan edukasi agar terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan terdakwa telah mengganggu keseimbangan hidup masyarakat oleh karena itu dengan pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dibawah ini bermanfaat bagi terdakwa dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Christoper Pratama Pinem als Toper**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone warna biru merk Vivo Y 12;

Dikembalikan kepada saksi Sartika Purba;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 4618 AFZ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Monang Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)